



**PUTUSAN**

Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Atakkae, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan perawat, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di ██████████

Kabupaten Wajo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarifa Nabila, S.H. Dan Muhammad Irwan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Lembu 2 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 187/SK/PA.Skg/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Tempe, 31 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan penjual kacangata, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████  
██████████ Kabupaten Wajo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Skg



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 09 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 25 September 2016, di Prum Grand Hill, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0368/048/IX/2016, tanggal 25 September 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan tergugat hingga kini telah mencapai  $\pm$  4 Tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama [REDACTED], Umur 2 tahun 8 bulan, laki-laki dalam pengasuan Tergugat.
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat  $\pm$  2 tahun 8 bulan lamanya di Prum Grand Hill, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,
4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Jl. Muhammadiyah, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo karena Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok sehingga Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan membawa anaknya ;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat timbul masalah disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam tanpa tujuan yang jelas sehingga Penggugat menegurinya dan Tergugat menjawab dengan kata kasar ;
6. Bahwa Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat secara lahir batin dan tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami-istri;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dengan kondisi tersebut, sehingga memilih perceraian jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sengkang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shuqra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

- **Subsida**ir :

Mohon putusan yang adil menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan sesuai dengan yang ada dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari sidang berikutnya Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dan Majelis hakim berupaya menasehati kedua belah pihak untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim kemudian menjelaskan tentang mediasi yang wajib ditempuh oleh kedua belah pihak dan para telah memahaminya dan kemudian memububuhkan tandatangan pada penjelasan mediasi dan tentang mediator para pihak menyerahkan pada Majelis Hakim dan karena itu atas musyawarah majelis Hakim ditunjuk saudara Hj. St. Aisyah S, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya yaitu sidang setelah mediasi Tergugat tidak hadir lagi di persidangan sekalipun Tergugat [REDACTED]

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Skg



\_\_\_\_\_ dan patut dan tidak ada orang lain yang diutus sebagai wakilnya;

Bahwa Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk dapat rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fookopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0368/048/IX/2016, tanggal 25 September 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

\_\_\_\_\_, umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama \_\_\_\_\_
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lebi dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah di malam hari dan kembali larut malam tanpa tujuan dan bila ditegur, Tergugat malah marah dan saksi tahu hal tersebut karena saksi melihat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa sudah diupayakan dirukunkan, namun tidak berhasil;



[REDACTED]

-Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah di malam hari dan kembali larut malam tanpa tujuan dan kalau Penggugat menasehatinya, Tergugat malah marah dan berkata kasar;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat;

-Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;

-Bahwa sudah diupayakan dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai identitas para pihak yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengkang, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sengkang sesuai dengan maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Hj. St. Aisyah S, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Mei 2020 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, sehingga dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat timbul masalah disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan dan marah kalau ditegur hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Juli tahun 2019 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut adalah alat bukti otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 September 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran menyebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan larut malam baru kembali dan kalau dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah, Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2019 karena Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah hidup bersama selama 2 tahun lebih dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan dan malah marah kalau dinasehati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2019 hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling peduli lagi;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum (21):

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir'.*

yang kemudian dijabarkan dalam hukum positif Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati setia dan saling memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain dan Pasal selanjutnya yaitu Pasal 34 disebutkan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut jauh dari rumah tangga yang ideal dan sulit untuk mencapai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang diemban suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya dapat tercapai jika suami istri hidup bersama dengan saling sayang menyangi dan saling hormati menghormati dan saling menjaga kepercayaan pasangan dengan tidak menyakiti pasangan;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar bersatu pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri kecuali ada alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan tidak saling peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis diatas maka petitum poin 2 gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan syari'ah (*maqashid syari'ah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis di atas, dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan dan tidak ada harapan akan dapat rukun, jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang terus menerus yang akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesusahan yang terus menerus yang akan menimbulkan kemudharatan merupakan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi Penggugat dan Tergugat guna menghilangkan kemafsadatan hal mana sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

## درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadllaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang *mashlahat*" ;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat manusia baik hidup di dunia maupun di akhirat, oleh karena itu suami istri yang sudah saling memberi kemudharatan, maka memutuskan perkawinannya adalah jalan

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H dan Faisal, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Faisal, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan Penggugat	: Rp -
- PNBP panggilan Penggugat	: Rp 10.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp300.000,00
- PNBP panggilan Tergugat	: Rp 10.000,00
- Panggilan Mediasi Penggugat	: Rp 75.000,00
- Panggilan Mediasi Tergugat	: Rp 75.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00

J u m l a h :Rp556.000,00(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)